AIR LIMBAH DOMESTIK
2022
PERDA NO. 11, LD 2022/NO. 11, 27 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : - Bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, kurangnya kesadaran dan pola serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, guna memberikan kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PUPR No. 04/PRT/M/2017;

: - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air Limbah Domestik terdiri dari: air limbah non kakus; dan air limbah kakus. Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas: tanggung jawab; keterpaduan; keberlanjutan; keadilan; kehati-hatian; partisipatif; manfaat; kelestarian lingkungan hidup; perlindungan sumber air; dan kearifan lokal. Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat di Daerah. Penyelenggaraan SPALD meliputi: perencanaan; konstruksi; pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi; dan pemanfaatan. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam Penyelenggaran SPALD dengan: Pemerintah Daerah; Setiap Orang; Kelompok Masyarakat; dan/atau Desa Adat. Penyelenggaraan SPALD wajib memiliki izin dari Bupati. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan air limbah domestik. Bagi setiap orang, lembaga, badan dan/atau pelaku usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan: praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan tertib penanganan Air Limbah Domestik dapat diberikan insetif oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur sanksi pidana

bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dapat dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2022.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- Penjelasan : 8 hlm.